



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 15 Tahun 1999 ; Serie : D Nomor 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 1999

T E N T A N G

**PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA KECAMATAN
SRUMBUNG, SAWANGAN DAN CANDIMULYO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan pertumbuhan kota khususnya di wilayah kota kecamatan, maka perlu kejelasan luas wilayahnya dengan menetapkan batas wilayah kotanya ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut maka perlu dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah. (Berita Negara tahun 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. (Lembaran Negara Tahun 11974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153) ;
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 , tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3136) ;
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1982 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Analisa Mengenai dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3438) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;

- 10 Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Kawasan Industri ;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II ;
- 13 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1983 tentang Garis Sepandan Sungai, Daerah Pengusahaan Sungai dan Bekas Sungai ;
- 14 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Kota ;
- 15 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1986 tentang Rencana Tata Ruang Kota ;
- 16 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman penyusunan Rencana Kota ;
- 17 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
- 18 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan.
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 11986, tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia ;

- 20 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1986, tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota diseluruh Indonesia.
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1994, tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA KECAMATAN SRUMBUNG, SAWANGAN DAN CANDIMULYO.**

BAB I

KETANTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang .
- b. Kota Kecamatan adalah kota Kecamatan Srumbung, Sawangan dan Candimulyo.
- c. Wilayah Kota adalah Wilayah Pemusatan sejumlah Penduduk yang mewadahi tumbuh dan berkembangnya kegiatan sosial budaya dan ekonomi budaya.
- d. Batas Wilayah Kota adalah batas yang memisahkan wilayah kota dan wilayah bukan kota.
- e. Tanda batas wilayah adalah tanda batas wilayah kota Kecamatan.

BAB II**MAKSUD DAN TUJUAN****Pasal 2**

Peranan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kekuatan dan kepastian hukum mengenai Batas Wilayah Kota Kecamatan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan :

- a. Memperoleh kejelasan struktur data yang benar dan akurat untuk berbagai keperluan dalam mengendalikan dan mengatur perkembangan fisik kota, sehingga selain dapat memperoleh hasil pembangunan yang optimal juga dapat lebih mengatur pengembangan bagi wilayah sekitarnya agar menjadi wilayah harmonis sesuai dengan perkembangan penduduk terhadap Daerah lingkungannya ;
- b. Memudahkan instansi/lembaga Pemerintah, Badan atau Organisasi non Pemerintah dan masyarakat pada umumnya dalam memproyeksikan kegiatan Pembangunan atau kegiatan-kegiatan lainnya.

BAB III**BATAS WILAYAH KOTA****Pasal 4**

Batas Wilayah dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah meliputi Batas Wilayah Kota Kecamatan Srumbung, Sawangan dan Candimulyo.

Pasal 5

- (1) Batas Wilayah Kota Kecamatan Srumbung ditetapkan sebagai berikut :
- | | | |
|-----------------|---|------------------------|
| Sebelah Utara | : | Sebagai Desa Srumbung. |
| Sebelah Timur | : | Desa Banyuadem. |
| Sebelah Selatan | : | Desa Kradenan. |

Sebelah Barat : Desa Sungai Putih/Ds. Bringin.

(2) Batas Wilayah Kota Kecamatan Sawangan ditetapkan sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sungai Ceret.
 Sebelah Timur : Batas Desa Krogowanan dengan Desa Kapuhan.
 Sebelah Selatan : Sungai Pabelan.
 Sebelah Barat : Jalan ke Dusun Kragon.

(3) Batas Wilayah Kota Kecamatan Candimulyo ditetapkan sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sebagian Desa Surojoyo (K.Gayam) dan Candimulyo.
 Sebelah Timur : Sebagian Desa Candimulyo/Jalan Dusun Nglosos.
 Sebelah Selatan : Sungai Soti.
 Sebelah Barat : Sebagian Desa Surojoyo.

Pasal 6

- (1) Desa-desa yang masuk Wilayah Kota Kecamatan Srumbung, dengan luas 93 ha, terdiri dari :
 - Sebagian Desa Srumbung dengan luas : 93 ha.
- (2) Desa - desa yang masuk Wilayah Kota kecamatan Sawangan dengan luas 78 ha, terdiri dari :
 - Sebagian Desa sawangan dengan luas : 78 ha .
- (3) Desa-desa yang masuk Wilayah Kota Kecamatan Candimulyo, dengan luas 126 ha, terdiri dari :
 - Sebagian Desa Candimulyo dengan luas : 43,5 ha.
 - Sebagian Desa Surojoyo dengan luas : 82,5 ha.

Pasal 7

Uraian perincian Batas Wilayah Kota Kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Daerah ini terdapat dalam naskah Penetapan Batas Wilayah Kota Kecamatan yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV**KETENTUAN BATAS WILAYAH KOTA****Pasal 8**

- (1) Penetapan Batas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini diberi Tanda Batas Wilayah yang jelas.
- (2) Tanda Batas Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditentukan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 9

Pada jalan - jalan besar yang masuk ke dalam wilayah kota diberi Tanda Betas sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini.

BAB V**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur mengenai Batas Wilayah Kota Kecamatan, yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Dearah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 26 Januari 1999

D P R D
KABUPATEN DATI II MAGELANG
KETUA
TTD
H. AKHMAD SOBOERI

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAGELANG
TTD
K A R D I

Disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Dengan Keputusan No : 188.3/59 Z/99 tanggal 3 Mei 1999
An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

Ttd

TARTOPO SUNARTO,SH
NIP. 500 048 825

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Magelang
Nomor 15 Tahun 1999 Tanggal 11 mei 1999
Seri D Nomor 6
Sekretaris Wilayah/Daerah

Ttd

Drs. H. SOLECHAN AS
Pembina Utama Muda
NIP. 500 034 460

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAGELANG**

NOMOR 6 TAHUN 1999

TENTANG

**PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA KECAMATAN SRUMBUNG,
SAWANGAN DAN CANDIMULYO.**

I. Umum.

Pertumbuhan dan perkembangan kota-kota di Wilayah Kecamatan telah menunjukkan perkembangan yang pesat. Perkembangan kota tersebut diakibatkan oleh makin meningkatnya urbanisasi dan semakin besarnya volume dan kegiatan pembangunan pada sektor perkotaan, sehingga wilayah pemukiman yang bercirikan perkotaan makin bertambah.

Perkembangan kota-kota tersebut disamping berperan memberikan pelayanan juga berfungsi sebagai Pusat Pengembangan bagi Wilayah sekitarnya sehingga mampu mengendalikan pembangunan fisik sesuai dengan karakteristik kota.

Oleh karena itu untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pembangunan pada kota-kota tersebut, dipandang perlu mengatur dan mengendalikan dengan menetapkan Batas Wilayah Kecamatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

- Pasal 5 : Yang disebut sebagian desa berarti tidak seluruh desa masuk kota , hanya sebagai yang masuk wilayah kota. Yang disebut berbatasan dengan desa, berarti batasnya melalui batas administrasi desa (batas desa).
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.

.....